

TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Amiroh Ambarwati

Balai Diklat Keagamaan Kanwil Depag Semarang Jl. Temugiring Banyumanik Semarang

E-mail: amirohambarwati@ymail.com

Article History

Submitted:

17-07-2009

Reviewed:

20-12-2009

Approved:

22-12-2009

Abstract:

Islam as a rahmatan lil 'alamin religion (as a mercy for all creatures), gives genuine recognition and high appreciation of human equality. All human beings are equal, because they come from the same source, Allah Almighty. Human being can be distinguished to another by the level of his obedience and compliance. As a logical consequence, each person (read: male or female) has the same obligations and responsibility to fulfill and have the same rights to accept. Unfortunately, the essence of the equality doctrine is often biased when the understanding of Islam has been contaminated by the patriarchal mindset so that there are many different views about women's status and position, which are considered as inferior to men. On the other hand, women who are initially claimed to occupy only domestic or household jobs, for example, they now have started reaching the public domain which was originally considered an unusual thing, consequently they must perform the dual roles as housewives and as workers. Along with the rise of the controversy over women in these dual roles, this paper will attempt to review those roles of women from the religion's point of view, especially how Islam regards the presence of female workers.

Kata kunci: perempuan pekerja, perspektif Islam, keadilan

PENDAHULUAN

Islam adalah sebuah agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Hal ini tercermin dari nilai-nilai kemanusiaan yang terkandung di dalamnya. Keluhuran nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam tercermin dengan adanya pengakuan yang tulus dan penghargaan yang tinggi terhadap kesamaan manusia. Semua manusia adalah sama, karena ia berasal dari satu sumber yakni Allah Swt. Yang membedakan manusia yang satu dengan manusia lainnya hanyalah tingkat ketaqwaannya. Kesamaan manusia senantiasa ada dalam jaminan kitab suci Al-Qur'an. Dan sebagai konsekwensi logis dari hal ini, maka setiap individu (baca: laki-laki maupun perempuan) memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan serta memiliki hak-hak yang harus diterima.

Namun sayangnya, esensi ajaran kesetaraan ini sering menjadi bias ketika pemahaman ajaran Islam tersebut telah terkontaminasi dengan kerangka berpikir patriarkis sehingga muncul berbagai pandangan yang berbeda tentang status dan kedudukan perempuan yang dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Pola pemikiran semacam ini akan dapat memunculkan pendapat adanya ajaran Islam yang bias gender serta mengakibatkan timbulnya persepsi salah tentang Islam yang dinilai mendiskreditkan perempuan.

Berbagai masalah yang berhubungan dengan hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di berbagai belahan dunia dan di segala lapisan kelompok masyarakat. Pada umumnya, isu seputar perempuan tersebut senantiasa tidak terlepas dari sistem sosial di mana mereka menjadi bagian. Nilai-nilai yang melekat pada perempuan atau keperempuanan merupakan konstruksi sosial yang melibatkan berbagai kekuatan. Usaha memahami perempuan karenanya juga merupakan usaha untuk memahami masyarakat.

Perempuan yang semula diklaim hanya berhak menempati wilayah domestik atau rumah tangga, misalnya, ternyata saat ini sudah mulai merambah wilayah publik yang pada mulanya dianggap merupakan suatu hal yang tidak lazim. Berbagai alasan disampaikan untuk mendapatkan pembenaran dari masyarakat akan hadirnya perempuan di wilayah publik ini, mulai dari desakan ekonomi keluarga hingga keinginan untuk beraktualisasi sejajar dengan pria.

Pada satu sisi, perempuan sebagai individu tidak dapat melepaskan diri dari keinginan untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan aspirasi pribadi mandiri, berperan aktif dalam pembangunan, menjadi anggota masyarakat, dan menyalurkan aspirasinya sebagai ibu rumah tangga. Di sisi lain, perempuan sebagai makhluk sosial dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat agar dapat diterima oleh lingkungan.

Kondisi ini tentu saja memberikan konsekuensi beban ganda yang harus diterima perempuan tersebut. Di satu sisi dia harus menjalankan peran domestiknya mengurus kebutuhan makan, pakaian, rumah dan di sisi lain dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena baru ini tentu saja menjadi sebuah tren baru yang layak mendapatkan perhatian.

Sejalan dengan maraknya kontroversi seputar perempuan dengan peran gandanya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja (baca : tenaga kerja wanita), maka pada makalah

ini penulis mencoba sedikit mengulas peran ganda perempuan dari sisi religius, khususnya bagaimana Islam memandang keberadaan para tenaga kerja wanita tersebut.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Perempuan dalam Islam

Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam pada kaum perempuan merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S. Al-Isra' : 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam -manusia- dan Kami muliakan juga mereka di darat dan di laut, Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggulkan mereka atas kebanyakan ciptaan Kami”

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi manakala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan mereka -laki-laki dan perempuan- kepada Allah. Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia.

Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh diferensiasi gradasi dalam hal balasan, sebagaimana penjelasan Allah Swt. dalam Q.S. Ali Imran : 195 :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ

“Lalu, Tuhan mengabulkan doa mereka. Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakkan amal seseorang di antara kamu. Baik laki-laki maupun perempuan...!”

Begitu pula janji Allah dalam Q.S. An-Nahl : 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa mengerjakan amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia dalam keadaan beriman, maka Kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka, dan akan memberikan balasan dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”

Memperhatikan ayat-ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam aplikasinya, syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu, kiranya dapat ditarik beberapa konklusi sebagai berikut :

1. Hukum Islam diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
2. Pada tataran selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
3. Pada tataran yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

Hukum-hukum tersebut melindungi setiap individu, keluarga, dan masyarakat. Di balik perlindungan hukum terhadap individu, keluarga, dan masyarakat tersebut, terkandung hak-hak dan kewajiban kaum laki-laki dan perempuan dalam syariat Islam dan hukumnya, sebagaimana terkandung juga kesatuan hak yang diturunkan untuk menjaga kesatuan keluarga dan masyarakat.

B. Perempuan dan Kemerdekaan Bekerja dalam Islam

Setiap individu memiliki kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan dan memiliki hak-hak yang harus diterima. Sebuah komunitas akan terbentuk dan eksis dengan adanya hak dan kewajiban. Setiap komunitas manusia memiliki diferensiasi gradasi dalam hak dan kewajiban sesuai dengan faktor-faktor terbentuknya hak dan kewajiban tersebut. Pada umumnya, diferensiasi gradasi dalam hak dan kewajiban tersebut tergantung kepada paham religius atau filsafat sosial yang dianut, atau sesuai dengan tradisi yang berakar di dalamnya.

Perempuan memiliki hak, selain memiliki kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupannya di tengah masyarakat manusia. Dalam hal ini, perempuan sama dengan laki-laki, dengan mengabaikan kadar persamaan dan perbedaannya. Sumber kewajiban perempuan dalam syariat Islam adalah realitas penghambaan perempuan kepada Allah Swt.

Secara substantif, Allah Swt memberi beban yang sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, setiap laki-laki dan perempuan “sama-sama” memiliki kewajiban patuh kepada Allah Swt. Akan tetapi, kewajiban laki-laki dan perempuan tentu kontekstual terhadap diferensiasi gender antara keduanya, baik fisik maupun psikis. Ketika berbicara tentang hak-hak asasi manusia (HAM) -termasuk hak kemerdekaan- maka yang menjadi pembahasan di dalamnya adalah kemerdekaan dalam politik, ekonomi, dan sosial, termasuk juga hak kemerdekaan dalam beragama dan kemerdekaan dalam bekerja.

Satu hal yang penting untuk disadari adalah bahwa dalam upaya memahami hakikat kemerdekaan dan hubungannya dengan manusia, maka kata “kemerdekaan” yang dimaksud di sini tetap diletakkan dalam konteks batas-batasnya. Hak kemerdekaan merupakan hak bersama antara laki-laki dan perempuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Jelaslah kiranya, bahwa hak kemerdekaan ini tidak dapat terpisah dari manusia karena diferensiasi aktivitasnya ataupun diferensiasi karena kemaslahatan manusia itu sendiri.

Dalam kehidupan dunia, jalan yang ada di depan manusia senantiasa membentang luas. Jalan itu memberikan kesempatan kepadanya untuk berbuat sesuka hatinya. Hanya

saja, setiap perbuatan tersebut senantiasa juga diiringi dengan konsekuensi atau hukuman bagi mereka yang telah dewasa dan baligh. Dalam kerangka seperti inilah kemerdekaan dimiliki oleh manusia, bukannya kemerdekaan yang tak terbatas.

Terkait dengan pembicaraan tentang kemerdekaan dalam bekerja sebagai salah satu hak asasi manusia, maka satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa perempuan sebagai bagian dari sebuah komunitas masyarakat juga memiliki hak (baca : kemerdekaan) untuk bekerja. Namun seperti uraian sebelumnya, yang dimaksud dengan dengan kemerdekaan perempuan untuk bekerja di sini bukanlah kemerdekaan yang tak terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut ini akan dipaparkan pandangan Islam terhadap kemerdekaan perempuan dalam bekerja.

C. Perempuan sebagai Pekerja

Perbincangan seputar masalah perempuan agaknya tidak kunjung akhir. Kehidupan perempuan rupa-rupanya memang mempunyai kekhususan tersendiri yang menarik untuk diperbincangkan. Akan tetapi, bagi perempuan sendiri, kekhususan tersebut tidak selalu berarti sesuatu yang menyenangkan.

Terkait dengan pembicaraan tentang keberadaan perempuan sebagai pekerja (baca : Tenaga Kerja Wanita) yang cukup marak pada masa sekarang ini, kiranya telah melahirkan berbagai kontroversi. Beragam tanggapan dilontarkan oleh berbagai pihak sebagai respon terhadap fenomena maraknya tenaga kerja wanita (TKW) dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan tenaga kerja wanita di sini adalah perempuan yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai tanggapan tersebut adalah adanya perbedaan persepsi dalam memandang perempuan yang menjalankan peran ganda, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja (TKW) dalam waktu yang bersamaan. Perbedaan persepsi inilah yang selanjutnya menimbulkan beragam reaksi (perlakuan) terhadap para pekerja wanita tersebut.

Banyak studi membuktikan bahwa dalam kultur patriarki, pembagian kerja seksual dan stereotipe di dalam keluarga telah menyebabkan tidak saja beban berlebihan dan jam kerja panjang bagi perempuan tetapi juga menyebabkan ketergantungan pada laki-laki. Akibatnya akan melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan gender berupa kekerasan

terhadap perempuan, subordinasi, diskriminasi, marginalisasi dan eksploitasi perempuan baik sektor privat maupun sektor publik.

Beban ganda merupakan dilema bagi perempuan yang dituntut bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga di satu sisi dan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah di sisi lain. Pekerjaan mencari nafkah ini ada kalanya terpaksa dilakukan oleh perempuan ketika dirasa suaminya tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, maka jam kerja wanita menjadi lebih panjang dan volume pekerjaannya menjadi lebih besar. Peran ganda sebagai pekerja dilakukan oleh perempuan dengan berbagai alasan. Alasan pertama adalah karena adanya himpitan faktor ekonomi. Alasan ini biasanya banyak dikemukakan oleh perempuan yang berdomisili di daerah pinggiran (pedesaan) yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian.

Pada banyak kasus, masyarakat pedesaan yang semula memenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil pertanian, beralih ke bidang non pertanian. Pada pola pencaharian pertanian, laki-laki biasanya bertugas mengerjakan sawah dan ladang. Sedangkan wanita mengerjakan tugas domestik atau rumah tangga. Perubahan pola pertanian ke nonpertanian tersebut diakibatkan karena terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki. Dan sebagai akibat dari terbatasnya tenaga kerja pria yang dibutuhkan dilahan pertanian, maka dicari sebuah alternatif dengan bekerja di industri dan sektor lainnya. Namun sayangnya, sektor industri kecil tidak banyak menyerap tenaga pria, karena kesempatan kerja ini lebih banyak untuk wanita. Konsekuensi dari sempitnya lahan pekerjaan industri bagi pria menyebabkan wanita mencari nafkah. Peran tenaga kerja wanita ini akhirnya menjadi sangat penting bagi sebagian wanita yang suami atau ayahnya tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Selain bekerja pada industri kecil wanita pedesaan berusaha mengerjakan berbagai pekerjaan yang tersedia, bahkan banyak diantara mereka yang mulai melirik peluang kerja di luar negeri, karena dalam pandangan mereka bekerja di luar negeri menjanjikan upah yang lebih tinggi dari pada bekerja di dalam negeri, apalagi hanya sebagai buruh rendahan. Akan tetapi, rendahnya pendidikan perempuan pedesaan mengakibatkan

mereka tidak dapat menjadi tenaga profesional di luar negeri dan terpaksa harus menjadi tenaga kasar seperti pembantu dan buruh pabrik.

Alasan kedua yang juga sering diungkapkan oleh perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai pekerja di luar rumah adalah karena adanya dorongan keinginan untuk beraktualisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Alasan ini banyak dikemukakan oleh kalangan perempuan yang tinggal di lingkungan perkotaan karena rata-rata mereka mempunyai bekal pendidikan dan ketrampilan yang cukup memadai. Dengan adanya bekal pendidikan dan ketrampilan tersebut, maka lapangan kerja yang dapat menampung mereka juga relatif lebih jelas dan lebih menjanjikan, misalnya saja menjadi dokter, perawat, guru, dosen, polisi, karyawan bank atau kantor, ataupun pekerjaan-pekerjaan lain yang mensyaratkan pendidikan dan ketrampilan yang memadai.

Selain kedua alasan tersebut di atas, ada pula sekelompok perempuan yang mengemukakan alasan lain yang relatif lebih sederhana. Bagi kelompok ketiga ini, mereka memutuskan untuk menjalankan peran ganda bukan karena terhimpit oleh faktor ekonomi dan bukan pula karena motivasi ingin menunjukkan eksistensi dirinya dalam kehidupan sosial. Umumnya mereka bekerja hanya sekedar untuk mengisi waktu luang dan mengatasi kejenuhan melakukan rutinitas urusan rumah tangga saja. Ditinjau dari sisi geografis, alasan ketiga ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan yang tinggal di perkotaan saja, namun dilakukan pula oleh mereka yang tinggal di daerah pedesaan, karena satu-satunya motivasi mereka untuk bekerja hanyalah sekedar untuk mencari kesibukan semata. .

D. Kemerdekaan Bekerja dalam Islam

Kewajiban bekerja yang disyariatkan kepada kaum laki-laki juga diwajibkan kepada kaum perempuan. Pekerjaan yang diharamkan bagi kaum laki-laki juga diharamkan bagi kaum perempuan. Hanya saja, Allah juga telah menetapkan kaidah-kaidah moral dan sosial bagi kaum laki-laki dalam bekerja, sehingga dalam bekerja mereka harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah moral dan sosial tadi. Dan hal yang serupa juga dibebankan pada kaum perempuan, sehingga dalam setiap pekerjaan, perempuan harus patuh dan tunduk pada kaidah-kaidah moral dan sosial tadi. Dengan demikian, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah tersebut.

Sebagai contoh, Allah telah menetapkan bahwa kaum perempuan harus menjaga kehormatan dirinya. Allah mengharamkan mereka ber-khalwah atau berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrim, sebagaimana dilarangnya hal yang serupa bagi kaum laki-laki. Larangan ini mengandung konsekuensi bahwa perempuan tidak boleh mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, ataupun mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak kehormatan dirinya. Demikian pula halnya kaum laki-laki, mereka juga dilarang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam khalwah, atau perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah sebagai akibat pelanggaran mereka terhadap kaidah moral dan sosial tadi.

Oleh karena itu, hendaknya setiap perempuan menunaikan tugas-tugas yang dibebankan padanya dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini, perempuan boleh melakukan pekerjaan apa pun -yang asalnya- yang diperbolehkan, baik pekerjaan tersebut dalam lapangan industri, pertanian, pendidikan, perdagangan, dan sebagainya. Hanya saja, ketika menjalankan pekerjaan tersebut seorang perempuan harus dapat menentukan skala prioritas atas apa yang dilakukannya. Atau dengan kata lain, perempuan diharapkan dapat menentukan kemaslahatan setiap aktivitas yang dilakukannya secara hierarkis.

Bagi perempuan yang telah berkeluarga (baca : menjadi istri dan memiliki anak) misalnya, seringkali dihadapkan pada banyak pekerjaan ketika dia memutuskan menjalankan peran ganda. Seringkali, pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Seorang istri harus mengurus suami dan membahagiakannya. Dalam waktu yang sama, dia juga harus merawat dan mendidik anak-anaknya. Selain kedua tugas tersebut, dia juga berkewajiban melakukan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kadar intelektualitas dan profesionalnya, seperti mengajar di sekolah, berdagang di pasar, membantu suami di sawah, dan sebagainya. Lebih dari itu, bagi perempuan yang aktif dalam kegiatan sosial juga dituntut untuk memberikan andil dalam menjaga dan memelihara masyarakat sosialnya serta memmberikan solusi atas berbagai problematika sosial dalam masyarakat.

Melihat sekian tugas yang diemban oleh perempuan sebagaimana contoh di atas, maka merupakan suatu hal yang mustahil melaksanakan semuanya dengan sebaik-

baiknya dalam satu waktu yang bersamaan, meskipun tugas dan kewajiban tersebut bersifat positif dan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, dan masyarakat. Jika demikian yang terjadi, bagaimana solusinya ?

Sebuah solusi paling rasional yang hendaknya dilakukan adalah menentukan skala prioritas, yaitu menentukan manakah tugas yang lebih penting dan harus diselesaikan pertama kali. Skala prioritas sebagaimana dikatakan oleh para psikolog dan diperkuat oleh ajaran agama, menunjukkan bahwa penunaian tugas oleh seorang istri atas tanggung jawab mengurus suami dan mendidik anak-anak agar menjadi anak shaleh merupakan tingkatan kemaslahatan yang paling tinggi, atau merupakan tuntutan skala prioritas primer dalam konteks kemaslahatan masyarakat. Alasannya adalah, karena kemaslahatan keluarga merupakan fondasi utama bagi kemaslahatan masyarakat. Jika tatanan keluarga rusak dan hancur berantakan akibat pengabaian, maka keseluruhan aktivitas keilmuan dan pendidikan, seluruh kekuatan dan cadangan ekonomi tidak akan bisa menggantikan kedudukan keluarga dalam membangun sebuah masyarakat ideal. Karena dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kondisi sebuah masyarakat sangat tergantung pada kondisi keluarga. Jika keluarga rusak, maka masyarakat akan rusak, sebaliknya, jika keluarga baik, maka akan tercipta pula sebuah masyarakat yang baik.

Berangkat dari realitas ini, maka jika dalam suatu kondisi seorang perempuan dihadapkan pada tugas dan kewajiban rumah tangga serta aktivitas keilmuan dan sosial lainnya, padahal dia tidak sanggup melaksanakan keduanya dalam waktu bersamaan, maka berdasarkan retorika skala prioritas, yang harus dikerjakannya adalah menunaikan tugas dan kewajiban rumah tangga, kendati hal itu terpaksa harus mengorbankan kepentingan yang lain.

Selanjutnya, agar kaum perempuan tidak mengalami kesulitan dalam menentukan skala prioritas, maka syariat Islam menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi terhadap istri dan anak-anak dibebankan pada kaum laki-laki (baca : suami). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al- Baqarah : 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Para ibu hendaklah menyusui anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan seorang bapak karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian ...”

Ayat tersebut di atas menjelaskan hubungan dua unsur penting dalam kehidupan keluarga. Yang pertama yaitu tugas suci seorang istri seperti mengurus suami, mendidik anak, dan lain sebagainya, sedangkan yang kedua yaitu pemenuhan segala kebutuhan untuk menjalankan tugas istri tersebut. Yang dimaksud di sini adalah, agar istri dapat menunaikan tugasnya dengan baik, maka kebutuhan ekonomi harus tercukupi dengan sempurna. Dan tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi ini dibebankan kepada sang suami.

Mengapa kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dibebankan kepada kaum laki-laki (baca: para suami)? Jawabnya adalah karena kaum laki-laki merupakan tonggak utama dalam proses kehidupan ekonomi sebuah rumah tangga dan merupakan sunnatullah hingga hari kiamat nanti. Kewajiban ini berdasarkan beberapa konsiderasi dan alasan sosial.

Di antaranya adalah, apabila perempuan dibebani tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan menggantikan kedudukan kaum laki-laki, niscaya tugas dan fungsi sosial, yaitu merawat dan mendidik anak secara sempurna akan terbengkelai. Penyebab dari hal ini adalah kaum laki-laki tidak bisa menunaikan tugas tersebut dan tidak mungkin menggantikan kedudukan kaum perempuan.

Seiring dengan paparan tersebut di atas, perlu kiranya untuk dicamkan, bahwa dispensasi yang diberikan pada kaum perempuan berdasarkan dialektika skala prioritas ini tidak berarti bahwa kaum perempuan dilarang melakukan tugas dan pekerjaan lain di luar rumah. Bahkan, pintu untuk menunaikan tugas dan pekerjaan senantiasa terbuka lebar, sebagaimana terbukanya kesempatan tersebut bagi kaum laki-laki. Hanya saja, skala

prioritas tetap harus menjadi acuan.

Sebagai contoh, ketika sepasang suami-istri menganggap bahwa tugas-tugas rumah tangga tidak akan menyita banyak waktu sang istri, maka tak ada halangan bagi istri mempergunakan sebagian waktunya untuk bekerja di luar rumah, apa pun jenis pekerjaan tersebut selama baik. Jika ternyata pekerjaan sang istri ternyata mengganggu kemaslahatan keluarga, maka keduanya harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam mengaplikasikan kaidah-kaidah skala prioritas, sehingga keharmonisan dan keutuhan keluarga tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan paparan di atas, dapat diketahui bahwa Islam tidak membebankan tugas pemenuhan kebutuhan ekonomi pada kaum perempuan bukan karena Islam melakukan pemerkosaan terhadap hak-hak kaum perempuan dan melenyapkan kemerdekaannya dalam lapangan ekonomi sebagaimana yang diklaim oleh Barat sebagai pembelaan terhadap hak-hak kaum perempuan. Justru sebaliknya, Islam telah menjaga dan memelihara kaum perempuan sedemikian rupa, sehingga mereka merasa aman dan tenteram dalam surga keindahan harkat dan martabat keperempuanan mereka. Islam juga telah memudahkan jalan bagi mereka untuk menjadi salah satu pilar keluarga yang baik, sehingga terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Dan untuk dapat mewujudkan terciptanya keluarga bahagia, kaum perempuan dibebaskan dari berbagai kesulitan dan kesusahan. Dengan demikian, kaum perempuan dapat berkonsentrasi dalam mengurus keluarga. Dalam waktu yang sama, Islam juga membukakan pintu bagi perempuan untuk turut aktif dalam berbagai aktivitas yang dia sukai, baik aktivitas sosial, keilmuan, ataupun aktivitas-aktivitas lainnya, termasuk untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya, asalkan aktivitas-aktivitas tersebut tidak dilakukan dengan motivasi-motivasi destruktif.

PENUTUP

Berbagai masalah yang berhubungan dengan hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di berbagai belahan dunia dan di segala lapisan kelompok masyarakat. Pada umumnya, isu seputar perempuan tersebut senantiasa tidak terlepas dari sistem sosial di mana mereka menjadi bagian. Perempuan, yang semula diklaim hanya berhak menempati wilayah domestik atau rumah tangga, misalnya, ternyata saat ini sudah mulai

merambah wilayah publik yang pada mulanya dianggap merupakan suatu hal yang tidak lazim. Berbagai alasan disampaikan untuk mendapatkan pembenaran dari masyarakat akan hadirnya perempuan di wilayah publik ini, mulai dari desakan ekonomi keluarga hingga keinginan untuk beraktualisasi sejajar dengan pria.

Kondisi ini tentu saja memberikan konsekuensi beban ganda yang harus diterima perempuan tersebut. Di satu sisi dia harus menjalankan peran domestiknya mengurus kebutuhan makan, pakaian, rumah dan di sisi lain dia harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Fenomena semacam ini menimbulkan berbagai macam tanggapan, baik yang bersifat positif maupun negatif. Namun bila ditinjau dari norma ajaran agama, khususnya agama Islam, sebenarnya tidak ada larangan bagi kaum perempuan untuk bekerja di luar rumah sebagaimana halnya kaum laki-laki. Tidak dilarangnya perempuan beraktivitas di luar rumah ini karena Islam mengakui persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Namun dalam menunaikan hak-haknya tersebut, Islam menganjurkan kaum perempuan untuk tidak melalaikan tugas dan fungsinya dalam keluarga demi terjaga dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, wa rahmah. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan yang hendak diambil, dia harus bisa menentukan skala prioritas yang tepat terhadap kemaslahatan aktivitas yang dilakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Enginer, Asghar Ali. 1992. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Terjemahan Lusi Margiyanti. 2000.
- Fakih, Mansour. 2005. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf. 2001. "Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam". Terjemahan oleh Didin Hafifudin dkk, Jakarta : Robbani Press.
- Ramadhan, Sa'id Al-Buthi. 2002. "Perempuan: Antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam".
- Sekretariat Jenderal Depag. 2005. *Sosialisasi Keadilan & Kesetaraan Gender*. Jakarta : Departemen Agama.
- , *Bagaimana Mengatasi Kesenjangan Gender*. Jakarta : Departemen Agama.

- Sukri, Sri Suhandjati. 2002. Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender, Kumpulan artikel, Yogyakarta: Gama Media.
- Susilastuti, Dewi H., dkk. 1994. Feminisasi Pasar tenaga Kerja. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.
- Terjemahan Darsim Ermaya Imam Fajaruddin. Solo : Era Intermedia.
Yogyakarta: LSPA.